



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Perlindungan Anak Daerah berperan dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak di Daerah;
- b. bahwa dalam upaya pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak di Kota Bukittinggi perlu dibentuk lembaga yang independen yang melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bukittinggi.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kota Bukittinggi dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari Pemerintah Daerah.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pemenuhan Hak Anak adalah Perlindungan Anak yang dijamin oleh pemerintah dalam bentuk hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
10. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan KPAD di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota bertujuan untuk:

- a. terlaksananya kebijakan pengawasan dan perlindungan Anak; dan
- b. meningkatkan upaya pengawasan masyarakat terhadap Anak, pemenuhan hak-hak serta Perlindungan Anak secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi.

Pasal 4

- (1) Prinsip KPAD adalah:
 - a. independen;
 - b. akuntabel;
 - c. non diskriminatif;
 - d. berorientasi kepentingan terbaik bagi Anak;
 - e. efisiensi dan efektifitas;
 - f. profesionalisme;
 - g. kompetensi; dan
 - h. keterbukaan dan transparansi.
- (2) Prinsip independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip dimana KPAD tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.
- (3) Prinsip non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.

- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (5) Prinsip profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.
- (7) Prinsip pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten, dengan kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan berkelanjutan.
- (8) Prinsip kredibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan prinsip merupakan keahlian komunikator dapat tidaknya dipercaya, dimana kepercayaan yang besar akan dapat meningkatkan daya perubahan sikap, sedangkan kepercayaan yang kecil akan mengurangi daya perubahan yang menyenangkan.
- (9) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan prinsip hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.
- (10) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan prinsip suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber dan/atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan, sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam proses pengerjaannya, efektif belum tentu efisien dan begitu sebaliknya.

Pasal 5

- (1) KPAD menyusun visi, misi dan tujuan strategis KPAD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kondisi Daerah.
- (2) Visi KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan perwujudan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (3) Misi KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan peningkatan kualitas penyelenggaraan Perlindungan Anak dan jaminan Pemenuhan Hak Anak di Daerah.

- (4) Tujuan strategis KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 6

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kedudukan dan tugas;
- b. kelembagaan;
- c. pengangkatan dan pemberhentian;
- d. kode etik;
- e. mekanisme kerja; dan
- f. pendanaan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk KPAD.
- (2) KPAD berkedudukan di Daerah.
- (3) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat independen, non diskriminatif, akuntabilitas, profesionalitas, dan kemitraan.
- (4) KPAD bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Kedua

Tugas KPAD

Pasal 8

- (1) KPAD mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah;
 - b. memberikan masukan dan usulan kepada Wali Kota dalam rangka perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak di Daerah;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak Anak di Daerah;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak Anak di Daerah;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak di Daerah; dan
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
- (2) KPAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

BAB III
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Keanggotaan KPAD

Pasal 9

Keanggotaan KPAD terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
- c. 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 10

- (1) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KPAD melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota KPAD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua KPAD diatur dalam peraturan ketua KPAD.
- (5) Dalam hal untuk pemilihan ketua dan wakil ketua KPAD pertama kali, maka tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua KPAD ditetapkan oleh kepala Dinas dengan mempedomani ketentuan pemilihan ketua dan wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 11

Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. dunia usaha; dan
- f. kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.

Pasal 12

- (1) Ketua KPAD bertugas memimpin penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua KPAD mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah;

- b. mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah.
- c. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan anak dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah; dan
- d. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Wali Kota tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

Pasal 13

- (1) Wakil ketua KPAD bertugas membantu ketua dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil ketua KPAD mempunyai fungsi:
 - a. membantu menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah;
 - b. membantu mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah;
 - c. membantu memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan pengawasan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah; dan
 - d. membantu memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

Pasal 14

Anggota KPAD mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merumuskan bahan penetapan kebijakan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional Perlindungan Anak Indonesia;
- b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari ketua KPAD;
- c. memberikan pendapat, saran, atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak kepada ketua

KPAD dan kepala sekretariat KPAD sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah;

- d. menyelenggarakan kerja sama pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak antar lintas sektor instansi terkait; dan
- e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai bidang tugasnya kepada ketua KPAD.

Bagian Kedua Sekretariat KPAD

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD dibantu oleh sekretariat KPAD.
- (2) Sekretariat KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab melaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Sekretariat KPAD berkedudukan dan dilaksanakan oleh bidang urusan Perlindungan Anak pada Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat KPAD dibantu unsur:
 - a. urusan umum dan keuangan pada Dinas;
 - b. urusan perencanaan dan program pada Dinas; dan
 - c. urusan data, evaluasi dan pelaporan pada Dinas.

Pasal 16

- (1) Sekretariat KPAD bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat KPAD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan;
 - d. penyusunan bahan advokasi, hukum dan kerja sama;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, tata usaha, kepegawaian dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja KPAD

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPAD, ketua KPAD dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja dikoordinasikan dan difasilitasi oleh sekretariat KPAD.
- (3) Kelompok kerja KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang advokasi;
 - b. bidang pengaduan;
 - c. bidang data dan informasi;
 - d. bidang telaah; dan/atau
 - e. bidang pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Anggota KPAD diangkat oleh Wali Kota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota KPAD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. berwibawa, jujur, adil dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - f. sehat jasmani dan Rohani;
 - g. bebas narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - h. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak menjadi tersangka;
 - i. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
 - j. bagi calon anggota KPAD yang berasal dari dunia usaha harus mendapat persetujuan dari organisasi yang bersangkutan; dan
 - k. bagi calon anggota KPAD yang mewakili unsur Pemerintah Daerah harus aktif dan menyertakan persetujuan/rekomendasi dari atasan;
- (3) Pengangkatan anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Dalam memilih dan menetapkan anggota KPAD, Dinas membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. akademisi berjumlah 1 (satu) orang;

- c. praktisi Perlindungan Anak berjumlah 2 (dua) orang; dan
 - d. tokoh masyarakat atau tokoh agama berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Unsur panitia seleksi dari praktisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berasal dari mantan anggota KPAD.

Pasal 20

Panitia seleksi calon anggota KPAD dengan syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah sarjana;
- c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
- g. memahami permasalahan Perlindungan Anak;
- h. tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPAD; dan
- i. tidak sedang menjabat sebagai Anggota KPAD.

Pasal 21

Panitia seleksi calon anggota KPAD mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Wali Kota melalui Dinas;
- c. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- d. melakukan pendaftaran calon dan penetapan calon;
- e. mengadakan seleksi calon anggota KPAD;
- f. menetapkan calon anggota KPAD yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan dan mengumumkan calon anggota KPAD terpilih;
- h. menyampaikan hasil calon terpilih kepada Wali Kota melalui Dinas; dan
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Wali Kota.

Pasal 22

Panitia seleksi anggota KPAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi melakukan tahapan seleksi meliputi:
- a. pemeriksaan kelengkapan administrasi;
 - b. tes tertulis; dan
 - c. wawancara.

- (2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan panitia seleksi dapat melakukan tes psikologi dan/atau tes kesehatan.
- (3) Panitia seleksi juga dapat melakukan uji publik terhadap bakal calon dengan mengumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa untuk mengetahui rekam jejak calon anggota KPAD.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan menjadi anggota KPAD di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. fotokopi KTP yang dilegalisir;
 - c. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir;
 - d. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dilegalisir;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. surat keterangan berkelakuan baik catatan kepolisian asli;
 - h. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter;
 - i. surat pernyataan bukan anggota dan/atau pengurus partai politik di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - j. surat rekomendasi dari lembaga/organisasi terkait.
- (2) Bagi peserta seleksi yang tidak melengkapi administrasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak pengajuan permohonan, dinyatakan gugur.

Pasal 25

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepedulian terhadap masalah hak Anak.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan umum dan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 26

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui program kerja yang akan dilakukan apabila diterima menjadi anggota KPAD.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian gagasan, ide, program dan pendalaman terhadap makalah terkait penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 27

Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi calon anggota KPAD paling lambat 2 (dua) minggu setelah rangkaian tes dan uji publik selesai pada media informasi.

Pasal 28

- (1) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota KPAD sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan secaraurut sesuai dengan nilai rata-rata hasil seleksi kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Wali Kota melalui sekretaris Daerah menyampaikan hasil seleksi kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 29

- (1) DPRD melalui komisi DPRD dapat mengadakan rapat untuk mendengarkan pandangan dan pendapat calon anggota KPAD.
- (2) Wali Kota menetapkan calon anggota KPAD setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD.

Pasal 30

Masa keanggotaan KPAD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu

Pasal 31

- (1) Anggota KPAD berhenti, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. masa keanggotaannya berakhir;
 - d. berhalangan tetap karena menderita sakit berdasarkan surat keterangan dokter dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - e. diberhentikan.
- (2) Anggota KPAD dapat diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAD;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Pemberhentian anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Anggota KPAD yang berhenti sebelum berakhirnya masa keanggotaan digantikan oleh calon anggota KPAD berdasarkan hasil penilaian DPRD sesuai nomor urut/peringkat.

- (2) Masa jabatan anggota KPAD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan.
- (3) Penggantian antar waktu anggota KPAD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 33

- (1) Kepala sekretariat KPAD menyampaikan nama calon anggota KPAD pengganti antar waktu kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari kepala sekretariat KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan nama pengganti anggota KPAD antar waktu.

BAB V KODE ETIK

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugas, setiap anggota KPAD terikat pada kode etik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi KPAD, setiap anggota KPAD berkewajiban menjalankan prinsip meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. senantiasa menjaga citra KPAD;
 - c. disiplin dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - d. membangun kerja sama dan toleransi;
 - e. menjalin komunikasi yang efektif antar anggota;
 - f. memelihara dan menjalankan kesepakatan bersama yang telah diputuskan dalam rapat anggota;
 - g. saling menjaga nama baik setiap anggota;
 - h. saling mendukung dalam melaksanakan tugas antara ketua, wakil ketua, dan anggota sesuai dengan bidang tugas;
 - i. mendahulukan kepentingan tugas KPAD daripada kepentingan pribadi dan golongan; dan
 - j. tidak diskriminatif dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak dalam menjalankan tugas.

Pasal 35

- (1) Anggota KPAD wajib mematuhi kode etik yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (2).
- (2) Anggota KPAD dilarang:
 - a. dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPAD melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
 - b. menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya;

- c. membuat kesepakatan, komitmen dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama; dan/atau
 - d. mengatasnamakan KPAD untuk kepentingan pribadi.
- (3) Anggota KPAD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Wali Kota.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.
 - (5) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) minggu.
 - (6) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pemberhentian.
 - (7) Pemberhentian anggota KPAD sebagaimana dimaksud ayat (6) diusulkan dalam rapat pleno KPAD untuk diberhentikan, setelah terlebih dahulu didengar keterangan yang bersangkutan.
 - (8) Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka rapat pleno KPAD dapat mengajukan yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI MEKANISME KERJA

Pasal 36

Mekanisme kerja KPAD didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, efektifitas dan efisiensi.

Pasal 37

- (1) Setiap unsur dalam lingkungan KPAD dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama di bawah koordinasi ketua KPAD.
- (2) Setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan KPAD maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah.

Pasal 38

- (1) KPAD harus menyusun Peta Proses Bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam lingkungan KPAD dan hubungan kerja KPAD dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Peta bisnis hubungan kerja KPAD dengan lembaga lain dilaksanakan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, KPAD dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh anggota KPAD.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan setiap tahun dan pada akhir tahun masa jabatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan diputus dalam rapat pleno.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja KPAD diatur dalam peraturan KPAD.

Pasal 41

Dalam menjalankan tugasnya, KPAD dapat membangun dan membina kerja sama jaringan kemitraan dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak lain yang dipandang perlu dalam pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

- (1) Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a diberikan pertahun anggaran.
- (2) Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. biaya operasional dan pembiayaan kegiatan KPAD dalam pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah; dan
 - b. honorarium anggota KPAD yang ditetapkan sesuai dengan standar harga satuan Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Desember 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

ELQADRI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 20